


**LARANGAN NIKAH DI BULAN SURO
DI DESA SETAIL KECAMATAN GENTENG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
Mohammad Bahtiar Rosyid
NIM : S20171003
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**LARANGAN NIKAH DI BULAN SURO
DI DESA SETAIL KECAMATAN GENTENG
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :
Mohammad Bahtiar Rosyid
NIM : S20171003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**LARANGAN NIKAH DI BULAN SURO
DI DESA SETAIL KECAMATAN GENTENG
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :
Mohammad Bahtiar Rosyid
NIM : S20171003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

**LARANGAN NIKAH DI BULAN SURO
DI DESA SETAIL KECAMATAN GENTENG
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juni 2024

Tua Penguji

Ketua

Sekretaris



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.

NIP. 19880419 201903 1 002



Afrik Yucari, M.H.

NIP. 19920113 2020 122010

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.

2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.


NIP. 199111072018011004



MOTTO

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي نَفْسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَاهَا ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝^ط

Artinya: Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 20—30, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 540.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya yang melimpahkan, yang telah memudahkan saya menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat beserta salam tak lupa saya haturkan kepada panutan hidup Nabi besar Muhammad SAW. Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak penulis ingin memberikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya yang telah banyak membantu dan memberikan support kepada penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya telah mendidik penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Kedua kakak saya yang tersayang (Moh Fahrudi dan Rizka Isnia Dewi) yang telah memberikan motivasi dan ingatan agar penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan AS 1 (Taufiq, Fikri, Daud, Latep, dan banyak lain) yang telah menemani serta banyak membantu penulis agar dapat menyelesaikan studi Sarjana bersama.
4. Teman-temanku di rumah yang sudah sering mengingatkan agar segera menyelesaikan skripsi ini



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum, telah disusun sesuai dengan harapan. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah., S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing dan koordinator program Studi Ahwal As-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 21 Mei 2024

Mohammad Bahtiar Rosyid

ABSTRAK

Mohammad Bahtiar Rosyid 2024, “Larangan Nikah Di Bulan Suro Di Desa Setail Kecamatan Genteng Prespektif Hukum Islam.”

Kata Kunci: Larangan, Pernikahan, Bulan Suro

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tradisi masyarakat Desa Stail, Kecamatan Genteng, yang melarang melaksanakan pernikahan pada bulan Suro (*muharram*). Tradisi ini dipercaya dapat membawa dampak buruk atau musibah, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung keyakinan tersebut. Di sisi lain, Islam tidak menetapkan larangan spesifik terkait waktu pelaksanaan pernikahan, yang menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tradisi lokal ini berinteraksi dengan hukum Islam.

Penelitian ini berfokus pada dua hal utama: 1. bagaimana pandangan masyarakat Desa Stail mengenai larangan melaksanakan pernikahan di bulan Suro (*muharram*); 2. bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat setempat serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan hukum Islam, dengan harapan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai praktik-praktik budaya dan agama yang ada.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data asli dari lapangan yang sesuai dengan kondisi nyata dalam masyarakat. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, peneliti berusaha memahami fenomena sosial dan keyakinan masyarakat terkait pernikahan di bulan Suro (*muharram*).

Temuan penelitian 1. menunjukkan bahwa masyarakat Desa Stail sangat menjunjung tinggi tradisi larangan pernikahan di bulan Suro (*muharram*), meskipun tidak ada bukti konkret akan konsekuensi negatifnya. 2. secara hukum Islam, tidak ada larangan spesifik terkait waktu pernikahan, termasuk di bulan Suro. Islam menekankan bahwa pernikahan adalah sunnah yang dianjurkan tanpa memandang bulan atau waktu tertentu. Dengan demikian, tradisi lokal ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam perspektif hukum Islam, yang mengajarkan bahwa tidak ada larangan spesifik mengenai waktu untuk melaksanakan pernikahan.

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45

A. Gambaran Obyek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	59
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan	66
B. Saran-saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4.1 Populasi Berdasarkan Etnis	48
Tabel 4.2 Informasi Terkait Keadaan Ekonomi, Sosial Dan Pendidikan Masyarakat	48
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Usia	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gambaran Peta Kecamatan Genteng45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya, setiap makhluk hidup diciptakan secara berpasang-pasangan. Begitu pula dengan manusia, yang mana sejak lahir ke dunia sudah ditentukan pasangannya masing-masing. Kemudian, ketika manusia hidup di dunia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan. Peraturan itu baik itu dari agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.² Pernikahan sendiri merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³

Pernikahan dianggap sebagai kebutuhan esensial yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam pandangan Islam. Hal ini tidak hanya sebagai penggabungan dua individu, melainkan sebagai perjanjian sakral di hadapan Allah Swt. dan pelaksanaan sunnah Rasulullah Saw. hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

² M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Jakarta: Mizan 1996), 254.

³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, 421.

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴

Islam telah menetapkan tata cara pernikahan yang baik. Pernikahan memiliki fungsi penting dalam Islam, bukan hanya sebagai sarana memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai langkah untuk melanjutkan keturunan. Selain itu, pernikahan menjadi benteng dari godaan zina dan melibatkan komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran agama.⁵

Pernikahan adalah ikatan yang suci dan sakral di mana dua orang memulai lembaran kehidupan baru bersama. Pada awalnya, mereka mungkin tidak saling kenal, namun melalui pernikahan, mereka menjadi anggota keluarga yang paling penting satu sama lain. Lebih dari itu, pernikahan juga menggabungkan dua keluarga dengan latar belakang dan budaya yang berbeda. Meskipun ada perbedaan antara pasangan, perbedaan tersebut menjadi modal bagi mereka dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan kental dengan tradisi adat. Karena itu, masyarakat Indonesia cenderung memegang teguh kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Terutama di pulau Jawa, umat Islam masih sangat memegang nilai-nilai hukum adat, yang tercermin dalam setiap kegiatan mereka yang dipengaruhi oleh tradisi nenek moyang. Bahkan, ada kalanya

⁴ Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, 352.

⁵ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 286.

mereka lebih cenderung mengikuti norma-norma adat daripada ketentuan dalam agama Islam, terutama dalam konteks pernikahan.⁶

Masyarakat Islam di Jawa tetap patuh dan setia pada norma-norma adat yang berlaku, walaupun terkadang ada yang sejalan dan ada yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Hubungan antara umat Islam dengan faktor-faktor luar, seperti norma-norma adat, dapat membentuk sistem budaya yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pernikahan. Pengaruh dari luar tersebut dapat menghasilkan larangan perkawinan berdasarkan norma adat. Bulan suro (*muharram*) sendiri berasal dari Bahasa arab *asaro* yang berarti sepuluh yang mengacu pada tanggal 10 pada bulan suro (*muharram*). Keistimewaan bulan suro (*muharram*) adalah adanya peringatan Hijrah atau tahun baru islam.⁷

Banyak orang di masyarakat enggan menggelar pernikahan pada bulan Muharram, yang dalam bahasa Jawa disebut bulan Suro. Mereka meyakini bahwa bulan ini dianggap tidak baik dan dihubungkan dengan potensi timbulnya petaka jika pernikahan diadakan pada periode tersebut. Asal usul tradisi ini tidak jelas, dan masyarakat hanya mengikuti kebiasaan yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya, menjadikannya suatu kepercayaan yang dipegang teguh. Menurut keyakinan ini, melanggar tradisi tersebut dapat berakibat buruk, seperti pernikahan yang tidak berjalan lancar

⁶ Casram Dan Dadah, "Posisi Kearifan Lokal Dalam Pemahaman Keagamaan Islam Pluralis", *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 3, 2 (2019), 172.

⁷ Siti Hartatiningsih, Sumarjoko, Ulfa Hidayatun, "fenomena Pantangan Menikah di bulan Suro Prespektif Hukum Islam" *INISNU Temanggung*, 2022.

atau ketidakharmonisan hubungan suami istri. Aspek menarik dari pembahasan ini perlu diperhatikan dan dibahas lebih lanjut.⁸

Hal serupa juga masih terjadi di desa Stail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, mayoritas penduduk masih mempertahankan kepercayaan dari leluhur mereka terkait larangan melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram atau Suro. Meskipun masyarakat desa Setail sudah banyak yang berpendidikan dan notabene desa Setail adalah desa yang sangat dekat dengan kota, yang secara tidak langsung unsur-unsur seperti mitos akan tergerus oleh kehidupan *Modern*⁹. Meskipun demikian warga setempat enggan mengadakan pernikahan pada bulan tersebut karena dianggap sebagai periode yang tidak menguntungkan. Tradisi ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan mereka, meskipun asal-usulnya tidak dapat dipastikan secara akurat. Masyarakat hanya dapat menyampaikan bahwa kebiasaan ini diwariskan oleh generasi sebelumnya dan menjadi suatu bentuk kepercayaan. Jika tradisi ini dilanggar, diyakini bahwa akan timbul konsekuensi negatif, seperti ketidakawetan dalam hubungan pernikahan. Maka dari itu, penulis ingin membahas mengenai pernikahan dibulan Suro melalui skripsi yang berjudul **“Larangan Nikah di Bulan Suro di Desa Stail Kecamatan Genteng Prespektif Hukum Islam”**

⁸ Muchammad Khairul Adib Dan Ahmad Qodim Suseno, “Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan Di Bulan Muharram”, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 4, 846.

⁹ Dokumen pembukuan Desa Setail

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada masyarakat yang tidak mau melakukan pernikahan di bulan Suro. Fokus penelitian yang dikaji yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Stail Kecamatan Genteng mengenai larangan melaksanakan pernikahan di bulan Suro?
2. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai larangan melaksanakan pernikahan di bulan Suro ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu faktor penting dalam penelitian, sebagai tujuan ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana arah dari penelitian ini dilakukan¹⁰. Adapun tujuan penelitian diantaranya:

1. Mendeskripsikan terkait pandangan masyarakat desa Stail kecamatan Genteng mengenai larangan larangan melaksanakan pernikahan di bulan Suro.
2. Mendeskripsikan terkait pandangan hukum islam mengenai larangan melaksanakan pernikahan di bulan Suro

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum keluarga dan hukum adat yang ada khususnya terhadap masyarakat yang masih kental menganut kepercayaan dilarangnya pernikahan pada bulan Suro.

¹⁰ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt, Remaja Rosdakarya, 2008),62.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat berkembang dan dapat diterima oleh masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan terkait pamali pernikahan dibulan Suro ditinjau dari hukum islam.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada khalayak umum khususnya bagi akademisi sebagai daftar rujukan mencari sumber ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya masyarakat desa Stail kecamatan Genteng tentang praktik yang dilakukan yakni pamali pernikahan di bulan Suro.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merujuk pada penjelasan tentang makna istilah-istilah kunci yang menjadi fokus perhatian dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan interpretasi terhadap pengertian istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹¹ Berikut istilah-istilah yang dimaksud oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Larangan

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45.

Menurut KBBI V larangan yakni suatu aturan atau hukum yang melarang suatu perbuatan¹². Dalam hal ini larangan menikah di Bulan Suro di Desa Setail Kecamatan Genteng

2. Bulan Suro

Bulan Suro adalah istilah dalam bahasa Jawa yang merujuk pada bulan Muharram dalam kalender Islam. Dalam masyarakat Jawa, Bulan Suro sering dianggap sebagai bulan yang memiliki konotasi mistis dan dihubungkan dengan keyakinan bahwa melangsungkan pernikahan atau kegiatan tertentu pada bulan ini dapat membawa ketidakberuntungan.¹³

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan prinsip hukum yang berasal dari ajaran agama Islam, termasuk hukum perdata, pidana, dan ritual. Hukum Islam mencakup norma-norma yang diambil dari al-Qur'an dan Hadis, serta ijtihad ulama untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber utama. Hukum Islam memberikan panduan bagi kehidupan sehari-hari umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang mana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling memiliki keterkaitan.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

¹³ Siti Hartatiningsih, Sumarjoko, Ulfa Hidayatun, "fenomena Pantangan Menikah di bulan Suro Prespektif Hukum Islam" INISNU Temanggung, 2022.

¹⁴ Syaifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006). 65.

Bab pertama yang berisi pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Di mana penelitian terdahulu yang dicantumkan merupakan penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema, kemudian dicari perbedaannya. Kemudian dalam kajian teori berisi tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti tema terkait.

Bab ketiga ini berisi tentang metode penelitian. Pertama-tama dibahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian. Kemudian memaparkan lokasi dan subyek penelitian lalu dijelaskan bagaimana peneliti mengumpulkan data-data penelitian. Terakhir, dibahas mengenai analisis data penelitian.

Bab keempat ini berisi tentang penyajian data dan analisis yang mana pembahasan dalam bab ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu mengenai pandangan masyarakat desa Stail Kecamatan Genteng mengenai larangan melaksanakan pernikahan di bulan Suro dan pandangan hukum islam mengenai larangan melaksanakan pernikahan di bulan Suro.

Bab kelima, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan yang dipaparkan merupakan hasil dari bab-bab sebelumnya. Dan saran merupakan masukan atau harapan penulis terhadap hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu pembahasan yang berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Yang dimana untuk mengetahui sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis.¹⁵ Dengan demikian untuk menghindari persamaan dari penelitian yang sudah ada, maka penulis melakukan pengkajian terhadap penelitian yang sudah ada, diantara lain:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad isro'I yang berjudul "*Larangan Menikah Pada Bulan Muhararam Dalam Adat Jawa Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*" pada tahun 2012 program studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syariah STAIN Salatiga dengan fokus penelitian: 1. Faktor apa yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan padabulan muharram?. 2. Bagaimana pandangan para ulama setempat tentang pernikahan yang dilakukan pada bulan muharram?. 3. Bagaimana pandangan hukum islam tentang pernikahan yang dilakukan pada bulan muharram?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

¹⁵ IAIN Jember, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019).H..49.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni masyarakat desa Bangkok kecamatan Karanggede kabupaten Boyolali masih percaya dengan mitos yang melarang pernikahan dilaksanakan pada bulan suro dengan alasan melestarikan adat istiadat warisan dari nenek moyang mereka.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah letak lokasi penelitian. Dalam penelitian Muhammad Isro'i yang di khususkan yakni masyarakat adat Jawa, sedangkan penulis mencakup semua golongan masyarakat yang ada di desa setail. Lokasi penelitian Muhammad Isro'i dilakukan pada wilayah lingkup Kabupaten Boyolali, sedangkan penelitian penulis terletak pada lingkup wilayah Kecamatan Genteng. Selain itu penelitian Muhammad Isro'i menggunakan pendapat dari para ulama setempat yang memperkuat dari pengambilan sumber datanya.¹⁶

- b. *Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lambeyan Kabupaten Magetan*” pada tahun 2017 program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan fokus penelitian : 1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan muharram di desa dukuh kecamatan Lambeyan Kabupaten Magetan?. 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan menikah pada bulan muharram di desa Dukuh Kecamatan Lambeyan Kabupaten Magetan?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan

¹⁶ Muhammad Isro'i, Skripsi, “Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)” (Salatiga: Stain Salatiga, 2012).

pengamatan. Kesimpulan dari penelitian Syaiful Jazuli Munif ini yakni, masyarakat desa Dukuh kec Lambeyan masih percaya tentang mitos-mitos yang terjadi apabila masih melaksanakan pernikahan pada bulan suro, dan masyarakatnya masih sangat yakin apabila akan melaksanakan hajatan masih menggunakan hitungan-hitungan Jawa. Dalam Islam sendiri tidak ada dalil dalam al-Quran maupun hadis yang melarang pernikahan dilaksanakan pada hari atau bulan tertentu.

Perbedaan dari penelitian yakni terletak pada lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Jazuli Munif ini dilaksanakan pada desa Dukuh Kec Lambeyan Kab Magetan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terletak di Desa Setail Kec Genteng kab Banyuwangi.¹⁷

- c. Penelitian yang ditulis oleh Zainul Ula Syaifudin mahasiswa Universitas Negeri Malang Fakultas Syaria'ah prodi al-Ahwal As-Syahsiyyah dengan judul "*Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*". Fokus penelitiannya 1. Bagaimana latar belakang historis filosofis tradisi larangan nikah di bulan suro di desa wonorejo kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?. 2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang terhadap tradisi larangan nikah di Bulan Suro?.

¹⁷ Saiful Munif Jazuli, Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Di Desa Dukuh Kecamatan Lambeyan Kabupaten Malang", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang masih meyakini bahwa bulan suro adalah bulan yang sakral. Hal ini disebabkan bahwa bulan suro memiliki peristiwa yang agung, oleh karena nya masyarakat enggan melaksanakan pernikahan di bulan suro karena menghormati peristiwa yang terjadi pada bulan suro.¹⁸ Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sangat beda. Penelitian yang ditulis oleh Zainul Ula Syaifudin menggunakan pandangan Urf. Sedangkan Penelitian Penulis menggunakan Prespektif Hukum Islam.

- d. Skripsi Inna Nur Hasanah Mahasiswa IAIN Salatiga fakultas Syari'ah prodi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah tahun 2020 dengan judul "*Pantangan Menikah Dibulan Suro Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*". Dengan fokus penelitian 1. Apa yang melatar belakangi persepsi masyarakat di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang tentang pantangan menikah di bulan Suro? 2. Bagaimana pendapat para tokoh masyarakat di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang tentang pantangan pernikahan di bulan Suro? 3. Bagaimana tradisi pantangan pernikahan di Bulan Suro di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Menurut Prespektif Masalah Mursalah?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu dengan melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena

¹⁸ Zainul Ula Syaifudin, Skripsi, "Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang), (Malang: UIN Malang, 2017)

masyarakat atau peristiwa sosial untuk memahami hukum yang Berlaku di daerah tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa Batur masih mempercayai adat yang berlaku dari nenek moyang mereka sampai sekarang. Dan juga masyarakat desa tersebut menandai bahwa bulan suro itu bulan yang tidak baik untuk melakukan hajatan besar seperti pernikahan. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa berdasarkan analisis masalah mursalah prespektif imam al-ghazali mengenai pantangan pernikahan dibulan suro mengandung masalah dan boleh dilakukan selama larangan tersebut didasarkan pada prinsip motifasi untuk patuh terhadap nasehat orang tua.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sangat berbeda. Penelitian ini berdasarkan perspektif masalah mursalah sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif hukum islam.

Serta objek tempat penelitian juga berbeda, diharapkan hasilnya juga berbeda.¹⁹

- e. Skripsi yang ditulis oleh Zuhdi Masruri Mahasiswa IAIN Tulungagung Fakultas Syariah prodi Hukum Keluarga Islam tahun 2021 dengan judul *“Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram Dalam Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Tokoh Adat Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar”* dengan fokus penelitian 1. Bagaimana prespektif tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Selopuro tentang tradisi larangan pernikahan pada Bulan Muharram?. 2. Bagaimana prespektif tokoh adat

¹⁹ Inna Nur Hasanah, Skripsi “Pantangan Menikah Dibulan Suro Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)”, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020)

Kecamatan Selopuro tentang tradisi larangan pernikahan pada Bulan Muharram?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tokoh Nahdlatul ulama menganggap bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Tidak ada larangan melaksanakan pernikahan di hari atau bulan tertentu kecuali orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Sedangkan meyakini bahwa melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram akan mendatangkan petaka, maka termasuk perbuatan syirik. Dari pandangan tokoh adat menganggap bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Muharram adalah pantangan, sebab bulan Muharram disebut sebagai bulan naas (pembeda antara awal dan akhir tahun dalam kalender masyarakat Jawa) yang mana pada bulan ini jatuhnya musibah (balak).

Perbedaan dari penelitian Zuhdi Masruri dengan penelitian penulis yakni dari segi prespektif. Penelitian Zuhdi Masruri mencakup dari pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Adat, sedangkan penulis mencakup semua masyarakat yang ada di desa Setail Kecamatan Genteng dengan dikorelasikan prespektif hukum Islam.²⁰

Untuk mempermudah meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, peneliti membuat *mapping* seperti berikut:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

²⁰ Zuhdi Masruri, Skripsi, "Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram Dalam Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Tokoh Adat Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar", Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021)

No	Nama, Tahun, Judul Skripsi	Metode Penelitian	Hasil Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya
1	Muhammad Isro'I, 2012, Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)	Metode deskriptif kualitatif (observasi, wawancara, dokumentasi)	Masyarakat Desa Bangkok masih mempercayai mitos yang melarang pernikahan pada bulan Suro untuk melestarikan adat istiadat warisan nenek moyang mereka.	Fokus pada masyarakat adat Jawa di Kabupaten Boyolali dengan pendapat dari para ulama setempat. Lokasi penelitian berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.
2	Syaiful Jazuli Munif, 2017, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lambeyan Kabupaten Magetan	Pendekatan kualitatif (wawancara, pengamatan)	Masyarakat Desa Dukuh masih mempercayai mitos dan menggunakan hitungan Jawa terkait larangan menikah pada bulan Suro. Tidak ada dalil dalam al-Quran atau hadis yang melarang pernikahan pada bulan atau hari tertentu dalam Islam.	Lokasi penelitian di Desa Dukuh Kecamatan Lambeyan Kabupaten Magetan.

No	Nama, Tahun, Judul Skripsi	Metode Penelitian	Hasil Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya
3	Zainul Ula Syaifudin, Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)	Pendekatan Urf (tradisi lokal)	Masyarakat Desa Wonorejo masih meyakini bulan Suro adalah bulan sakral dan menghormati peristiwa yang terjadi pada bulan tersebut.	Perspektif Urf (tradisi lokal) dan lokasi penelitian berbeda.
4	Inna Nur Hasanah, 2020, Pantangan Menikah Dibulan Suro Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)	Penelitian kualitatif (wawancara, pengamatan)	Masyarakat Desa Batur masih mempercayai adat nenek moyang mereka terkait pantangan menikah pada bulan Suro. Dalam perspektif Masalah Mursalah, pantangan tersebut dapat dijalankan selama didasarkan pada motifasi untuk patuh terhadap nasehat orang tua.	Berbasis pada perspektif Masalah Mursalah dan lokasi penelitian berbeda.

No	Nama, Tahun, Judul Skripsi	Metode Penelitian	Hasil Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya
5	Zuhdi Masruri, 2021, Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram Dalam Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Tokoh Adat Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar	Pendekatan kualitatif (wawancara, dokumentasi)	Tokoh Nahdlatul Ulama melihat bulan Muharram sebagai bulan mulia tanpa larangan khusus melaksanakan pernikahan. Tokoh adat menganggap pernikahan pada bulan Muharram sebagai pantangan karena dianggap bulan naas (bulan pembawa musibah).	Melibatkan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh adat di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

B. Kajian Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Pengertian terkait istilah “nikah” dapat dikategorikan dalam tiga aspek. Pertama, dalam pengertian secara bahasa, nikah merujuk pada hubungan intim dan pertemuan fisik, mirip dengan bagaimana pepohonan “menikah” ketika mereka saling membuahi dan berkumpul bersama. Dalam konteks ini, nikah menunjukkan hubungan fisik dan kedekatan.²¹ Selain itu, perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan

²¹ Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian*, Vol.7 No. 02 Juli 2021, 40.

istilah nikah atau zawaj. Kedua kata ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an serta Hadis Nabi. Kata Al-Nikah memiliki beberapa makna, antara lain Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, dan Al-jam'u, yang dapat diterjemahkan sebagai bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima', dan akad. Istilah nikah memiliki dua makna, yaitu makna hakiki (sebenarnya) dan makna majazi (kiasan).²² Abu Hanifah menegaskan bahwa nikah harus dipahami sebagai akad, bukan sekadar hubungan fisik.²³

Kedua, dalam pengertian hakiki, nikah terutama diartikan sebagai akad, sementara dalam pengertian kiasan, nikah dapat berarti hubungan intim. Ini berbeda dengan pemahaman bahasa yang lebih menekankan aspek fisik. Banyak dalil dari Al-Qur'an dan Hadis mendukung pandangan bahwa nikah adalah akad yang sah. Pendapat ini sangat dihormati dan diterima di kalangan ulama Syafi'iyah dan Imam Malikiyah, yang menekankan pentingnya aspek legal dan formal dari pernikahan dalam Islam. Ketiga, pengertian nikah juga bisa mencakup kedua aspek tersebut, yaitu akad dan hubungan intim. Terkadang, nikah dipahami sebagai akad, yang merupakan perjanjian formal antara dua pihak, dan di lain waktu, nikah dipahami sebagai hubungan intim yang sah setelah adanya akad. Pengertian ini menunjukkan bahwa nikah

²² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

²³ Suryantoro dan Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan hukum islam, 40.

mencakup seluruh spektrum hubungan antara suami dan istri, baik secara legal maupun fisik.²⁴

Para ulama fiqh memberikan definisi tentang akad sebagai suatu kesepakatan yang menyatukan dua kehendak yang berbeda, dilakukan melalui pernyataan verbal atau metode lain, yang kemudian menghasilkan ketentuan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Akad ini merupakan elemen penting dalam pernikahan karena menentukan sah atau tidaknya hubungan tersebut dalam pandangan hukum Islam. Akad bukan hanya sebuah kontrak, tetapi juga merupakan perjanjian suci yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam membangun kehidupan bersama. Dalam makna hakiki, nikah berarti berkumpul, sedangkan dalam makna majazi, kata ini merujuk pada aqad atau tindakan mengadakan perjanjian perkawinan.²⁵

Kemudian, dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pernikahan dijelaskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa²⁶. Menurut Abu Zahrah pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan melakukan hubungan kelamin antara seorang suami dengan isteri, saling tolong menolong dan keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan isteri yang harus dilakukan menurut ketentuan syariat. Sedangkan Abdurrahman Al-Jaziri berpikiran bahwa

²⁴ Suryantoro dan Rofiq, "*Nikah Dalam Pandangan hukum islam*", 41

²⁵ Suryantoro dan Rofiq, "*Nikah Dalam Pandangan hukum islam*", 41

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

pernikahan adalah suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh pria dan wanita untuk membentuk keluarga sakinah²⁷.

Dalam pengertian diatas pernikahan dapat dipahami sebagai suatu proses yang terjadi kepada laki-laki dan perempuan dalam sebuah “akad” atas dasar kerelaan setiap pasangan untuk menghalalkan segala sesuatu yang haram. Oleh karena nya seorang pasangan harus memiliki rasa cinta dan kasih terhadap pasangannya untuk memperoleh suatu kebahagiaan dalam ber rumah tangga.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam Islam memperoleh kedudukan yang tinggi dimata Allah SWT, oleh karena itu Allah sudah mengatur semuanya didalam Al-Qur’an dan Sunnah. Hal ini bisa kita lihat dalam ayat-ayat berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأِمَائِكُمْ ۗ

Artinya: “dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (Q.S. an-Nur [24]: 32).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu aku ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. Adz-Dzariat [51]: 49).²⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari padanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang telah (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu

²⁷ Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

²⁸ Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an*, 352.

sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S an-Nisa’[4]: 1).²⁹

Disamping dari ayat-ayat Al-Qur’an diatas adapun hadist-hadist Rosulullah yang berkaitan dengan pernikahan, diantaranya sebagai berikut:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “perkawinan adalah peraturanku barang siapa yang benci terhadap peraturanku bukanlah ia termasuk umatku”. (H.R Ibnu Majah)³⁰.

يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka hendaklah kalian menikah, dan barang siapa yang tidak mampu, maka puasalah karena sesungguhnya puasa adalah perisai”. (H.R. Al-Bukhori dan Muslim).³¹

مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَأَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ

Artinya: “barang siapa menyukai fitrahku, maka hendaknya dia mengikuti sunahku, dan diantara sunnahku adalah menikah”. (H.R. Al-Baihaqi)³².

Dari beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadist diatas merupakan dasar hukum yang dipakai dalam melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu para mayoritas jumur ulama berpendapat hukum nikah itu adalah Sunnah. Sedangkan para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, Sunnah dan mubah untuk sebagian lainnya.³³ Disamping itu ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa

²⁹ Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an*, 77.

³⁰ Mukhtar Syafa’at, Dkk, *Kado Untuk Istri*, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit Ponpes Sidogiri, 2015), 15.

³¹ Syafa’at, *Kado Untuk Isteri* 14.

³² Syafa’at, *Kado Untuk Isteri* 16.

³³ Abd. Rohman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 16.

hukum asli dari pernikahan yaitu mubah, disamping ada yang sunah, wajib, makruh dan haram.³⁴

Kemudian, hukum melakukan pernikahan menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menunjukkan bahwa para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai status hukum pernikahan. Menurut mayoritas fuqaha (jumhur), pernikahan dihukumi sebagai sunnat, yang berarti dianjurkan tetapi tidak wajib. Sebaliknya, golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa pernikahan itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin mengemukakan pandangan yang lebih rinci, yakni bahwa pernikahan bisa menjadi wajib bagi sebagian orang, sunnat bagi yang lain, dan mubah (diperbolehkan) untuk segolongan lainnya. Perbedaan pandangan ini muncul karena adanya berbagai penafsiran atas bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang membahas masalah pernikahan.³⁵

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Anjuran ini didasarkan pada berbagai manfaat pernikahan, seperti menjaga kesucian diri, memenuhi kebutuhan biologis secara halal, dan membangun keluarga yang harmonis. Namun demikian, jika dilihat dari segi kondisi individu yang akan melaksanakan pernikahan, hukum pernikahan bisa berbeda-beda.

³⁴ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 18.

³⁵ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 14.

Bagi seseorang yang mampu secara finansial dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak khawatir akan menzalimi pasangannya, pernikahan bisa menjadi sunnat atau bahkan wajib. Di sisi lain, bagi seseorang yang belum mampu secara finansial atau belum siap untuk memikul tanggung jawab rumah tangga, hukum pernikahan bisa menjadi mubah atau bahkan makruh jika dikhawatirkan akan menimbulkan masalah.³⁶

Dengan demikian, hukum pernikahan dalam Islam tidak bersifat mutlak dan universal, tetapi sangat bergantung pada kondisi dan situasi individu yang akan melaksanakannya. Islam mengatur hukum pernikahan dengan fleksibilitas ini untuk memastikan bahwa pernikahan dapat menjadi sarana yang efektif dalam mencapai tujuan-tujuan mulia, seperti menjaga moralitas, menciptakan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga, dan melanjutkan keturunan yang baik.

Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk mempertimbangkan kondisi pribadi dan nasihat dari ulama sebelum memutuskan untuk menikah, agar pernikahan yang dilaksanakan dapat membawa manfaat yang maksimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁷

Dengan demikian, melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.

1) Wajib

³⁶ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 17.

³⁷ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 18.

Pernikahan menjadi wajib bagi orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk mengemban bahtera rumah tangga serta ia tidak dapat menahan hawa nafsunya dan dikhawatirkan ia akan terjebak dalam perbuatan zina. Maka ia diwajibkan untuk menikah agar terhindar dari segala macam zina. Hal ini disebutkan dalam kaidah “*apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib*”.³⁸

2) Sunnah

Sebagian besar jumhur ulama menghukumi pernikahan itu Sunnah apabila seseorang tersebut sudah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menikah akan tetapi ia masih kuat dalam menjaga hawa nafsunya dan tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Maka hukum untuk menikah bagi orang tersebut adalah Sunnah.³⁹

3) Haram

Pernikahan akan menjadi haram apabila seseorang tersebut masih belum memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Ditakutkan akan membebani dirinya dan menelantarkan istrinya.⁴⁰

4) Makruh

Pernikahan akan menjadi makruh apabila seseorang tersebut sudah memiliki kemampuan untuk memiliki tanggung jawab berkeluarga

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 139.

³⁹ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta: Bpfe, 1998), 1

⁴⁰ Al-mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 12.

namun ia tidak memiliki niatan untuk menikah dan ia yakin tidak akan terjerumus dalam perbuatan zina.⁴¹

5) Mubah

Pernikahan akan menjadi mubah apabila seseorang tersebut sudah memiliki kemampuan untuk menikah. Namun ia menikah hanya untuk kesenangan hasratnya saja tidak untuk menjaga kehormatan agamanya, maka orang tersebut dihukumi mubah untuk menikah.⁴²

c. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat adalah hal yang juga harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah atau tindakan, tetapi syarat ini tidak termasuk dalam rangkaian tindakan itu sendiri. Sebagai contoh, dalam shalat, menutup aurat adalah syarat yang harus dipenuhi, tetapi menutup aurat itu sendiri bukan bagian dari rangkaian gerakan shalat. Sedangkan rukun adalah komponen yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah atau tindakan, dan komponen tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian tindakan itu sendiri. Misalnya, dalam wudhu, membasuh anggota tubuh tertentu adalah bagian dari rukun, dan dalam shalat, takbiratul ihram adalah rukun yang menentukan sah atau tidaknya shalat.⁴³

Syarat dan Rukun adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam perbuatan hukum. Dalam pernikahan Rukun dan Syarat adalah

⁴¹ Al-mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 22.

⁴² Al-mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 23.

⁴³ Tihami dan Sohari Sahrami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Raja Wali Pers, 2009), Ed.1, Cet.1, 12.

faktor yang penting dan tidak boleh dipisahkan. Rukun adalah suatu pokok yang menentukan sah tidaknya sebuah perbuatan hukum. Dan Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap Rukun.⁴⁴ Apabila Rukun dan Syarat tidak dipenuhi secara syari'at maka bisa dikatakan pernikahan tersebut tidak sah. Berikut ini merupakan rincian dari syarat sah pernikahan, yaitu:

- 1) Syarat dari mempelai pria
 - a) Calon dari laki-laki harus jelas kelamin dan bisa dibedakan bahwa ia itu laki-laki.
 - b) Tidak terlarang melangsungkan pernikahan
 - c) Beragama islam
 - d) Setuju menikah dengan calon perempuan
 - e) Tidak ada paksaan⁴⁵
- 2) Syarat dari mempelai wanita
 - a) Calon perempuan harus jelas bahwa ia perempuan
 - b) Beragama islam
 - c) Rela menikah dengan calon laki-laki
 - d) Tidak terlarang melangsungkan pernikahan⁴⁶
- 3) Syarat seorang wali
 - a) Wali harus laki-laki

⁴⁴ Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

⁴⁵ Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 64.

⁴⁶ Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 64.

- b) Beragama islam
 - c) Dewasa dan berakal
 - d) Tidak terhalang perwaliannya⁴⁷
- 4) Syarat Saksi
- a) Saksi beragama islam
 - b) Paling sedikit dua orang
 - c) Adil dan berakal
 - d) Hadir dalam ijab qabul
- 5) Syarat-syarat ijab qabul
- a) Pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Pernyataan menerima dari calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata nikah
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan (tidak terputus)
 - e) orang-orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang melaksanakan haji ihram atau umrah
 - f) Ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang yakni, calon laki-laki, calon dari perempuan atau wakilnya, wali dari perempuan dan dua orang saksi.⁴⁸
- 6) Mahar
- Mahar dalam konteks pernikahan dalam hukum Islam, adalah pemberian yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai bagian dari proses pernikahan.

⁴⁷ Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 77.

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 72.

Pemberian ini dapat berupa barang atau jasa, yang harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Fuqaha', yaitu para ahli hukum Islam, sepakat bahwa mahar merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan, dan tidak diperbolehkan untuk mengabaikannya atau meniadakannya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 menegaskan pentingnya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita dengan penuh kerelaan. Ayat tersebut menekankan bahwa pemberian mahar haruslah dilakukan dengan senang hati dan ikhlas. Jika calon mempelai wanita kemudian memberikan sebagian dari mahar tersebut kepada calon mempelai pria dengan sukarela, maka calon mempelai pria dianjurkan untuk menerima pemberian tersebut dengan penuh kebaikan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30, disebutkan secara tegas bahwa calon mempelai pria memiliki kewajiban untuk membayar mahar kepada calon mempelai wanita. Besaran, bentuk, dan jenis mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pernikahan dilangsungkan. Tujuan dari pemberian mahar ini adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Para ulama Islam memiliki perbedaan pendapat mengenai jumlah rukun nikah yang ada. Menurut Mazhab Malikiyah, rukun nikah terdiri dari lima unsur, yakni Sighat, Calon Suami, Calon Istri, Wali, dan Mahar. Imam Syafi'i memandang bahwa rukun nikah terdiri dari lima

aspek, termasuk Calon Pengantin Laki-laki, Calon Pengantin Perempuan, Wali, Dua Orang Saksi, dan Sighat akad nikah. Namun, Mazhab Hanbaliyah hanya mengakui tiga rukun nikah, yaitu Suami, Istri, dan Sighat. Pendapat Mazhab Hanafiyah bahkan menyatakan bahwa rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan qabul. Ada juga pandangan lain yang menganggap rukun nikah terdiri dari empat unsur, dengan menggabungkan Calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan menjadi satu rukun. Rukun perkawinan dalam pandangan ini terdiri dari dua orang yang melakukan akad perkawinan, adanya wali, dua orang saksi, dan dilakukan dengan sighat tertentu.⁴⁹

Dalam perspektif Imam Maliki, mahar dianggap sebagai salah satu rukun nikah, sementara saksi tidak dianggap sebagai bagian dari rukun nikah. Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dua orang saksi merupakan bagian integral dari rukun nikah, sementara mahar tidak dihitung sebagai rukun nikah.⁵⁰ Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari empat unsur yang harus terpenuhi untuk sahnya akad nikah⁵¹ antara lain:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

Hal ini menegaskan keberadaan dua individu yang akan menjadi suami dan istri dalam pernikahan.⁵²

- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

⁴⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 105-106

⁵⁰ Hadi, *Fiqh Munakahat*, 108.

⁵¹ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999), 64-48

⁵² Abidin, *Fiqh Munakahat*, 76

Dalam Islam, keberadaan wali dari pihak calon pengantin wanita adalah syarat sahnya akad nikah. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakil yang akan menikahkan wanita tersebut. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pernikahan seorang wanita tanpa seizin wali atau wakilnya adalah batal.⁵³

3) Adanya dua orang saksi.

Syarat sahnya akad nikah juga mencakup keberadaan dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa tidak ada nikah yang sah kecuali dengan keberadaan wali dan dua orang saksi yang adil.⁵⁴

4) Sighat akad nikah.

Sighat akad nikah melibatkan ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang menyatakan niat untuk melakukan perkawinan, yang biasanya diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita. Sedangkan qabul adalah jawaban dari calon pengantin laki-laki yang menerima ajakan tersebut. Akad nikah terjadi ketika terdapat gabungan ijab dan qabul, yaitu ketika salah satu dari dua

⁵³ abidin, *Fiqh Munakahat*, 77

⁵⁴ Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunnah Daruquthni, Kitab “an-nikah,” jilid III, h, 225-226, nomor 22

pembicara mengucapkan ijab dan yang lainnya mengucapkan qabul.⁵⁵

d. Larangan Nikah dalam Islam

Larangan menikah sangat erat kaitannya dengan orang yang tidak boleh menikah atau haram untuk dinikahi. Ada dua macam larangan menikah dalam islam yakni:

1) Larangan yang berlaku untuk selamanya.

Yakni orang yang hukum asalnya sudah haram untuk dinikahi atau bisa disebut dengan *mahram muabad*. *Mahram muabad* disebabkan oleh tiga hal, yakni sebab hubungan nasab, sebab persemendaan dan karena sebab persusuan.

2) Larangan yang berlaku untuk sementara.

Larangan ini tidak bersifat kekal artinya larangan ini bisa berubah hukumnya seiring dengan syarat dan keadaan tertentu. Larangan ini bisa disebut juga dengan *mahram muaqad*. Adapun beberapa larangan *mahram muaqad* yaitu antara lain:

- a) Mengawini dua saudara dalam satu waktu
- b) Menikahi lebih dari empat wanita
- c) Menikahi wanita yang telah bersuami
- d) Menikahi wanita musrik sampai ia beriman
- e) Menikahi wanita pezina sampai ia bertaubat

⁵⁵ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Amzah, Jakarta, 2009), 60.

- f) Menikahi wanita yang sedang melaksanakan ihram atau menikah dalam keadaan ihram
- g) Istri yang telah ditalak tiga⁵⁶

2. ‘Urf dalam Perspektif Hukum Islam

a. Definisi ‘Urf

Secara etimologi, kata “فعل” (al-urf”) berasal dari bahasa Arab, terbentuk dari huruf ain, ro, dan fa. Bentuk kata kerjanya (fi’il) adalah “فَعَلَ” (fa’ala), yang berarti mengenal atau mengetahui. Dalam Lisan al-Arab, disebutkan bahwa kata “العرف” (al-urf”) memiliki makna sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Louis Ma’luf memberikan beberapa makna kata “العرف” (al-urf”), seperti mengaku, mengetahui, atau diyakini karena telah disaksikan oleh akal, dan juga kebaikan yang diterima oleh masyarakat. Al-Jurjani menyebutkan bahwa ‘urf adalah perbuatan atau kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebagian besar anggota masyarakat dan diterima sebagai suatu kebenaran.⁵⁷

Dalam kamus Ibn Faris, kata “arafa” dan “arfun” menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan, berhubungan satu sama lain, atau membawa ketenangan dan ketentraman. Ahmad Warson mengartikan ‘urf sebagai kebajikan, puncak, dan adat yang dipelihara. Secara

⁵⁶ Aditya Claudiyanto Abdul Aziz, 2021, *Pandangan Tokoh Agama Tentang Larangan Menikah Di Tahun Dal Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)*, Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung)

⁵⁷ Misno, “Teori ‘Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2016, 104-107.

istilah, “العرف” (al-urf) adalah kebiasaan kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka. Dalam konteks hukum Islam, ‘urf dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum.⁵⁸

Terdapat perbedaan antara antara ‘urf dan adat, diantaranya:

1. Penggunaan dalam Komunitas: ‘urf digunakan untuk menggambarkan norma-norma yang dianut oleh komunitas atau kelompok, sementara ‘adah cenderung berlaku pada individu atau kelompok kecil.
2. Karakter Netral dan Kebaikan: ‘adah memiliki karakter netral, dapat baik atau buruk, sementara ‘urf merujuk pada kebiasaan yang secara umum dianggap baik dan diterima oleh akal manusia.
3. Implementasi dalam Skala Besar: ‘Adah dapat dilakukan oleh seorang atau beberapa orang dalam skala kecil, sedangkan ‘urf mencakup kebiasaan yang diterima oleh banyak orang, diakui sebagai kebenaran yang umum.⁵⁹

‘Urf menjadi alat analisis tindakan masyarakat secara umum dan diakui kebenarannya oleh akal sehat. Ini berbeda dengan ‘adah yang bersifat khusus dan dilakukan oleh individu atau kelompok kecil.

‘urf lebih spesifik dan dapat menjadi bagian dari dalil dalam hukum

⁵⁸ Misno, ”Urf,” 104-107

⁵⁹ Misno, ”Urf,” 104-107.

Islam. Dalam Islam, ‘urf diakui sebagai metode dalam menetapkan hukum, dan beberapa dalil dari al-Qur’an dan Hadis mendukung penggunaannya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, banyak yang setuju bahwa ‘urf dapat dijadikan pertimbangan dalam ijtihad asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁰

b. Hukum Mengikuti ‘Urf dalam Islam

Penting untuk dicatat bahwa ‘urf dalam hukum Islam memiliki dua syarat minimal yang harus dipenuhi, yakni ketetapan (al-istiqrar) dan kontinuitas (al-istimrar). Istiqrar menunjukkan bahwa ‘urf harus didukung oleh kesepakatan para pelaku di dalamnya, sementara al-istimrar menekankan perlunya keberlanjutan agar ‘urf dapat dijadikan panduan hukum yang kokoh dan stabil, tidak mudah berubah-ubah.

Islam tidak hadir untuk merusak ‘urf yang telah tumbuh di masyarakat, melainkan untuk memilih ‘urf-urf yang sejalan dengan ajaran Islam. Ketika ‘urf sesuai dengan nilai-nilai Islam, ia diakomodasi dan diakui. Namun, jika ‘urf bertentangan, Islam akan melakukan penyesuaian atau bahkan menghapusnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama.⁶¹

Dalam sejarahnya, ‘urf telah diakomodasi dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad. Nabi sering mengakui adat-adat Arab yang sudah berakar sebelum Islam, selama adat tersebut tidak bertentangan

⁶⁰ Misno, ”Urf,” 104-107.

⁶¹ M. Noor Harisudin, “*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fih) Nusantara*”, Al-Fikr Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016, 69-72.

dengan prinsip-prinsip Islam. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat meneruskan kebijakan ini, khususnya saat Islam berkembang di berbagai wilayah. Meskipun tidak semua ulama menerima ‘urf sebagai sumber hukum Islam, beberapa di antaranya, seperti Imam Malik dan Imam Shafi’i, memasukkan ‘urf dalam pembentukan hukum mereka. Namun, perlu dicatat bahwa ‘urf tidak langsung menjadi sumber hukum, tetapi melalui proses seleksi dan pertimbangan. Dalam banyak kasus, ‘urf diintegrasikan dengan konsep masalah mursalah, menunjukkan keterkaitannya dengan pertimbangan masalah dan konteks spesifik waktu dan tempat.⁶²

3. Teori Waktu Nikah Dalam Hukum Islam

Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai cara untuk menjaga kehormatan, serta membangun keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Pernikahan sendiri dianggap sebagai setengah dari agama karena kesunnahan dan dalam menjaga moral dalam memberikan stabilitas sosial.

Didalam Islam tidak ada waktu spesifik mengenai penentuan waktu nikah, tetapi beberapa prinsip dan pertimbangan dalam melangsungkan pernikahan yakni, harus mempunyai **kesiapan Fisik dan Mental** hal ini berdasarkan hadist nabi Muhammad SAW.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءٌ

⁶² Harisudin, “Urf sebagai,” 69-72.

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang sudah mampu menikah, menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan” (HR. Bukhari Muslim).

Adapun juga **Keampuan Finansial**, di dalam Islam juga menganjurkan untuk ketika seseorang hendak melaksanakan pernikahan harus didukung dengan kekuatan finansial yang mampu, agar supaya dapat menafkahi kebutuhan keluarga dan menghindari perbuatan tercela. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran:⁶³

وَلَيْسَتَعْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya” (QS. An-Nur: 33).⁶⁴

Adapun waktu-waktu yang dianjurkan dalam melaksanakan pernikahan dikarenakan hari atau bulan tersebut dianggap hari yang baik, yakni:

1. Menikah pada hari Jum'at

Hari Jum'at dianggap hari yang paling baik dalam seminggu. Rasulullah Menyebutnya sebagai *“sayyidul ayyam”*(penghulu hari) menikah pada hari Jum'at dianggap membawa keberkahan karena hari tersebut dianggap hari yang paling mulia dari hari yang lain.

2. Bulan Syawal

⁶³ Mukhtar Syafa'at, Dkk, *Kado Untuk Istri*, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit Ponpes Sidogiri, 2015), 18.

⁶⁴ Terjemah Al-Quran, *Al-Quran*, 33

Menurut hadis, Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada bulan Syawal dan menganjurkan umatnya untuk menikah pada bulan ini. Tradisi ini bertujuan untuk menghilangkan kepercayaan jahiliah bahwa menikah di bulan Syawal membawa kesialan. Dengan demikian, bulan Syawal dianggap sebagai bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan.

3. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha

Menikah pada hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha juga dianggap baik karena hari-hari tersebut adalah waktu untuk merayakan kebahagiaan dan bersyukur. Pernikahan yang diadakan pada hari-hari ini sering kali dianggap membawa berkah dan kegembiraan.⁶⁵

Namun secara umum Islam sendiri tidak mengatur larangan terkait waktu tertentu untuk melaksanakan pernikahan. Kecuali ada larangan-larangan yang memberatkan untuk menikah seperti masih dalam masa iddah, masih menggunakan ihram.⁶⁶

⁶⁵ Syafaat dkk, *Kado Untuk Isteri*, 19

⁶⁶ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta ,Amzah, 2009), 70.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif deskriptif dan jenisnya adalah studi kasus. Pendekatan kualitatif mempunyai tujuan untuk memperoleh data asli yaitu data yang sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Sehingga dengan pendekatan kualitatif semua fenomena yang ada di lapangan akan bisa terjawab dan dipahami sesuai dengan tujuan dan maksud peneliti.⁶⁷

Jenis penelitian menggunakan Pendekatan sosiologis yakni interaksi antara manusia dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Sedangkan empiris yaitu suatu metode pengambilan datanya mengutamakan keadaan suatu masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan suatu jawaban atas suatu permasalahan yang ada di suatu daerah. Khususnya penelitian yang terkait dengan penulis yakni tentang larangan menikahan di bulan suro di desa Setail Kecamatan Genteng.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan dilapangan diharapkan memperoleh data yang objektif dari permasalahan yang sedang diteliti.

⁶⁷ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), 11

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pelaksanaan penulisan, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Setail Kecamatan Genteng yang berada dalam wilayah lingkup Kabupaten Banyuwangi. Alasan penulis mengambil penelitian di Desa Setail yakni, bahwa masyarakat Desa Setail masih tidak mau melaksanakan pernikahan pada Bulan Suro. karenanya penulis ingin melakukan penelitian ini untuk mencari jawaban yang apa yang sebenarnya terjadi.

C. Subyek Penelitian

Dalam hal subyek penelitian yaitu sumber data yang diperoleh, siapa saja yang akan dijadikan sumber, bagaimana data tersebut akan di cari sehingga terjamin kebenarannya. Dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka yang mana itu ada di penelitian kuantitatif. Berikut ini sumber data yang akan dijadikan acuan:

1. Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama. sumber data primer yang akan dicari yakni melalui wawancara dan interview kepada informan yang ada di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan diambil dari tokoh masyarakat Desa Setail Kecamatan Genteng, meliputi dari tokoh agama, tokoh sesepuh, dan masyarakat umum.

2. Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data sampingan atau tambahan yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang berupa hasil obeservasi, dokumentasi serta dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder dalam penelitian ini berupa;profil Desa Setail, data penduduk Desa Setail, dokumentasi dan lain sebagainya

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data secara sistematis bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuan dengan lapangan.⁶⁸ Berikut adalah cara pengumpulan data yang digunakan:

1. Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung suatu permasalahan yang terjadi dilapangan.⁶⁹ Observasi ada dua yakni langsung dan tidak langsung. Observasi langsung yakni melakukan pengamatan langsung dari lapangan tanpa melalui perantara, sedangkan tidak langsung yakni melakukan pengamatan dibantu dengan alat semisal hp, camera, buku dan lain-lain.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan sebuah data yang dilakukan secara langsung melalui komunikasi untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara sangat diperlukan untuk

⁶⁸ Ismail Nurdin Dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 173.

⁶⁹ Ibid.

pengambilan data dengan cara tanya jawab dengan soal-soal yang sudah disusun yang mengaju kepada isi dari penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengambilan data dengan menulis data-data yang sudah ada seperti buku, webside, profil desa, yang menyangkut penelitian ini.

E. Analisis Data

Dalam analaisi data, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan cara, menejalsakan dan memaparkan data yang telah diterima di lapangan, kemudia dilakukan penilaian terhadap data tersebut. Adapun beberapa teknik yang digunakan yakni:

1. Reduksi data

Setelah melakukan pengumpulan data kemudian dilakukan pemilahan data, lalu merangkumnya, sehingga mendapatkan pokok-pokok data yang diperlukan.

2. Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah pemilihan data yakni penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian datanya berbentuk deskriptif. Bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menganalisa suatu permasalahan yang sedang diteliti.

3. Kesimpulan

Tahap selanjutnya yakni kesimpulan merupakan suatu kumpulan dari semua penulisan yang sudah ditulis, yang diharapkan bisa menjawab

rumusan masalah dalam sebuah penelitian, langkah ini merupakan langkah terakhir yang digunakan di dalam penelitian.⁷⁰

F. Keabsahan Data

Agar didapatkan data yang valid, maka diperlukan kredibilitas data yang telah didapatkan dalam proses penelitian lapangan. Dalam penelitian kualitatif data bisa dikatakan absolut apabila tidak ada perbedaan antara paparan peneliti dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, maka diperlukan teknik triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa data yang diperoleh dengan sesuatu yang lain. Dalam proses pemeriksaan, triangulasi menggunakan empat teknik yang digunakan, yakni proses pemeriksaan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁷¹ Penelitian ini menggunakan beberapa teknik triangulasi sebagai alat bantu untuk menguji keabsahan data.

Yang pertama teknik triangulasi teknik. Triangulasi teknik yaitu menggunakan beberapa metode untuk pengambilan data dari sumber yang sama. Yang kedua, triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda untuk dapat dinilai keabsahan datanya.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.Cet.19*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2016), 249.

⁷¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya), 330.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahap ini peneliti memaparkan rencana pelaksanaan penelitian, supaya penelitian yang dilakukan dapat terarah dan sistematis. Penulis menggunakan tahap-tahap sebagai berikut untuk melakukan penelitian:

1. Tahap Pra-Penelitian

Adapun tahap-tahap yang dilakukan pra penelitian yakni;

a. Penyusunan rencana penelitian

Tahap penyusunan rencana yakni menentukan langkah awal dalam sebuah penelitian, diawali dengan pengajuan judul penelitian, konsultasi kepada dosen pembimbing dan di akhiri dengan penulisan proposal penelitian

b. Menentukan obyek penelitian

Dalam kajian penelitian kualitatif, obyek penelitian adalah salah satu hal yang penting dan harus ada. Dalam tahap menentukan obyek penelitian, penulis mengambil penelitian di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

c. Peninjauan objek penelitian

Dalam hal ini yakni pelaksanaannya melakukan observasi langsung agar peneliti mudah untuk pengambilan sumber data langsung dari lapangan


2. Tahap pelaksanaan penelitian

Untuk melaksanakan tahap pelaksanaan harus ada izin dari pihak yang bersangkutan, setelah mendapatkan izin, peneliti

melaksanakan proses penelitian yang berupa mengumpulkan data terkait objek penelitian dan kemudian melaksanakan observasi, wawancara, dokumentasi guna mendapatkan informasi terkait pamali nikah di bulan Suro.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap terakhir dalam penelitian. Pada tahap ini penulis setelah mendapatkan semua data-data yang diperlukan maka selanjutnya yakni penulisan penelitian. Yang akan membuahakan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti, untuk kemudian di serahkan kepada dosen pembimbing agar penyusunan penelitian bisa baik dan benar.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambar 4.1 Peta wilayah Kecamatan Genteng



Desa Setail, yang terletak di wilayah Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, menyimpan kaya sejarah dan geografi yang menggambarkan perjalanan panjang masyarakatnya. Dalam pembicaraan tentang desa ini, tak dapat dipisahkan dari jejak sejarah yang dimulai pada awal abad ke-20. Sebuah peristiwa yang menandai kedatangan sekelompok masyarakat dari wilayah Keresidenan Bagelen, Jawa Tengah, yang dipimpin oleh tokoh masyarakat, Nasrun. Pada era 1900-an, rombongan ini memutuskan untuk menetap dan membuka lahan pemukiman di ujung

utara wilayah Desa Setail. Nama Dusun Darungan yang kini dikenal sebagai permukiman pertama di desa tersebut memiliki makna mendalam, berasal dari bahasa Indonesia yang artinya “bepergian,” mencerminkan perjalanan dan asal-usul kelompok tersebut dari Bagelen.⁷²

Selain itu, menurut Kepala Desa Saifudin, Desa Setail memiliki asal usul nama yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu “paarderstal” yang berarti kandang kuda. Hal ini dikarenakan pada masa penjajahan Belanda, Desa Setail menjadi lokasi markas mereka, terutama untuk ternak kuda. Selain itu, Desa Setail juga dikenal dengan potensi pertaniannya yang maju, dengan inovasi seperti Program Satrio Tani Setail (Satsset) yang mengelola ratusan hektar lahan secara mandiri oleh kelompok tani di desa tersebut. Selain menjadi pusat ternak kuda Belanda, Desa Setail juga terkenal dengan potensi pertaniannya yang besar, terutama karena ketersediaan air yang melimpah. Masyarakat Desa Setail juga dikenal religius dan nasionalis, dengan sejarah kepemimpinan yang dimulai dari Raden Suryo Admojo dan pengaruh agamis dari KH Abdul Basar yang signifikan dalam pembentukan dan pengembangan desa tersebut.⁷³

Desa Setail, dengan luas wilayah mencapai 11,48 km², terdiri dari 8 dusun yang masing-masing memiliki karakteristik geografisnya sendiri. Mulai dari Dusun Curahketangi Barat di bagian barat hingga Dusun Krajan

⁷² Wawancara dengan sekretaris desa pada 11 Desember 2023

⁷³ Gareta Yoga Eka Wardani, “Miliki Arti Kandang Kuda, Asal Usul Nama Kali Setail Banyuwangi Ternyata Berasal dari Bahasa Belanda”, Senin, 1 Januari 2024. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/753656409/miliki-arti-kandang-kuda-asal-usul-nama-kali-setail-banyuwangi-ternyata-berasal-dari-bahasa-belanda?page=2> diakses 31 Januari 2024.

II di bagian timur, pembagian wilayah ini mencerminkan struktur administratif dan pemukiman yang berkembang seiring waktu. Sebagai komunitas yang berakar dalam sejarah migrasi dan pembentukan pemukiman, Desa Setail juga menyimpan jejak-jejak perjalanan perkembangan masyarakatnya. Setiap dusun, mulai dari Jalen hingga Curahketangi, membawa cerita unik dan warisan budaya yang memperkaya keberagaman di dalamnya.⁷⁴

Secara demografis, kondisi desa Setail dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 jumlah penduduk desa Setail

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan
1	2022	8,474	8,188
2	2023	8,597	8,334

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa presentasi perkembangan jumlah penduduk di desa Setail sebesar 1,45% untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 1,78% untuk penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.2 pembagian etnis Desa Setail

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Jawa	7.435	7.346
Madura	115	130
Bali	7	8
Asia	21	19
China	155	156
Jumlah	7.733	7.659

⁷⁴ Wardani, "Miliki Arti kandang Kuda"

Tabel di atas menampilkan data jumlah populasi berdasarkan etnis dan jenis kelamin. Data tersebut terdiri dari lima etnis yang berbeda: Jawa, Madura, Bali, Asia, dan China. Untuk setiap etnis, tercantum jumlah individu laki-laki dan perempuan secara terpisah. Kemudian, untuk informasi terkait keadaan ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 usia dan status pekerjaan

No	Kategori	Jumlah Penduduk
1	Usia 18-56 bekerja	9893
2	Usia 18-56 sekolah	2251
3	Usia 18-56 ibu rumah tangga	651
4	Bekerja penuh waktu	7099
5	Bekerja tidak tentu	57
6	Difabel dan Tidak Bekerja	15
7	Difabl dan Bekerja	61

Tabel di atas menyajikan informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan kategori usia 18-56 tahun, dengan rincian status pekerjaan, pendidikan, dan peran sebagai ibu rumah tangga. Data tersebut dapat digunakan sebagai panduan untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Pandangan Masyarakat Desa Setail Kecamatan Genteng Mengenai Larangan Melaksanakan Pernikahan Di Bulan Suro.

Masyarakat Jawa menjalankan tradisi yang sangat kaya akan nilai-nilai budaya dan spiritual dalam menentukan tanggal atau hari yang paling tepat untuk melangsungkan pernikahan. Sebelum acara pernikahan dilakukan, mereka mempraktikkan sebuah proses perundingan yang

melibatkan kedua keluarga calon pengantin serta seorang ketua adat yang dihormati. Dalam proses perundingan ini, para pihak yang terlibat melakukan perhitungan yang teliti terkait dengan neptu dina (hari), neptu pasaran (pasaran), neptu bulan, dan neptu tahun. Penentuan waktu pernikahan ini bukanlah semata-mata berdasarkan pada kalender biasa, melainkan juga dipengaruhi oleh unsur-unsur astrologis dan kalender Jawa yang khas.

Salah satu faktor yang sangat diperhatikan dalam penentuan waktu pernikahan adalah weton, yang merupakan hasil perhitungan dari hari kelahiran kedua calon pengantin. Weton dianggap memiliki pengaruh besar terhadap keberuntungan dan kesuksesan dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, memilih tanggal yang sesuai dengan weton dianggap sangat penting bagi keberlangsungan hubungan suami istri. Selain memperhatikan aspek astrologis, masyarakat Jawa juga sangat memperhatikan unsur keagamaan dalam menentukan waktu pernikahan. Pengaruh agama Hindu yang melekat dalam budaya Jawa memberikan warna tersendiri dalam proses ini. Konsep keberkahan dan keberuntungan dalam pernikahan sangat terkait dengan ajaran agama dan kebudayaan Hindu yang diwariskan secara turun-temurun.

Adat dan tradisi yang dipatuhi dengan kuat oleh masyarakat Jawa juga mencakup larangan-larangan tertentu, seperti melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram. Larangan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa bulan tersebut dianggap memiliki energi yang kurang

menguntungkan untuk memulai pernikahan baru. Keseluruhan proses ini mencerminkan komprehensifnya cara pandang masyarakat Jawa terhadap pernikahan sebagai sebuah kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai tradisional, spiritual, dan religius. Dalam pandangan mereka, memilih waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan kesuksesan dan keberkahan dalam perjalanan hidup berumah tangga.

Pernikahan di Desa Setail, Kecamatan Genteng, masih mengikuti kepercayaan leluhur mereka, di mana mereka enggan melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram karena dianggap sebagai bulan yang tidak baik oleh masyarakat setempat. Meskipun tingkat pendidikan penduduk Desa Setail, Kecamatan Genteng, relatif tinggi, tradisi ini tetap menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Walaupun asal-usul tradisi ini tidak dapat dipastikan, masyarakat di Desa Setail meyakini bahwa kebiasaan ini sudah ada sejak nenek moyang mereka, turun temurun. Kepatuhan terhadap tradisi ini dianggap penting, karena melanggar kepercayaan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan.

Dari hasil observasi langsung di lapangan, terlihat bahwa pola pikir masyarakat di Desa Setail, Kecamatan Genteng, masih sangat melekat pada larangan menikah pada bulan Muharram. Hal ini dapat dilihat dari laporan pencatatan pernikahan di Desa Stail pada tahun 2022-2023 yang memaparkan bahwa tidak ditemukannya masyarakat yang menikah pada

bulan suro.⁷⁵ Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut dapat membawa dampak buruk atau musibah yang tidak diinginkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Setail, Kecamatan Genteng, masih mempertahankan keyakinan bahwa melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram atau Suro sebaiknya dihindari karena diyakini dapat membawa musibah di masa mendatang. Meskipun tingkat pendidikan mereka tinggi, tradisi ini tetap menjadi bagian integral dalam pandangan mereka terhadap pernikahan.

Bapak Masduki menanggapi masalah tersebut dengan menyatakan bahwa menikah pada bulan Muharram sah-sah saja menurut hukum Islam, namun ia menekankan pentingnya menghormati adat atau aturan Jawa yang telah dipercayai oleh masyarakat. Baginya, sebaiknya kita tidak melanggar hal-hal yang sudah menjadi keyakinan di sekitar kita. Ketika ditanyakan tentang kemungkinan terjadinya musibah jika menikah pada bulan Muharram, beliau berpendapat bahwa setiap kejadian adalah kehendak Allah dan tidak berkaitan dengan hal-hal di sekitar kita. Meskipun yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, beliau menyadari bahwa masyarakat sekitar sangat meyakini sebaliknya, dan kemungkinan besar hal itu akan terjadi. Beliau menyatakan kepada peneliti:

“yo asline kan rabi ulan suro ora di larang nang Islam to mas, tapi yo sayegyone wong jowo kan kudu ngormati adat e wong jowo ben selamat soko musibah seng ora-ora”⁷⁶

⁷⁵ Data Administrasi Desa Setail, 20 November 2023.

⁷⁶ Masduki, “Wawancara tentang Menikah pada Bulan Suro,” 27 Desember 2023

Menurut pandangan Bapak Nur Hadi, setiap pelaksanaan acara besar, terutama pernikahan, harus dipertimbangkan dengan cermat dari segi waktu. Hal ini melibatkan perhitungan yang sangat teliti, mencakup hari, tanggal, bulan, tahun, weton, hari naas, dan juga faktor keberuntungan dari kedua belah pihak keluarga. Tujuannya jelas: untuk menghindari risiko-risiko dan bahaya-bahaya yang mungkin timbul selama maupun setelah acara tersebut berlangsung. Menurutnya, penting bagi para pelaku tradisi ini untuk memperhitungkan semua aspek ini karena diyakini bahwa keselamatan dan kesejahteraan mereka tergantung pada keselarasan antara berbagai elemen tersebut. Dengan memperhitungkan segala faktor tersebut secara seksama, diharapkan bahwa acara besar seperti pernikahan dapat berlangsung dengan lancar dan tanpa masalah yang tidak diinginkan.

“awak e dewe kan wong jowo mas, nah yo kudu nganggo itungan jowo nek rabi. Kanggo ngormati ben amreh diparingi sehat lan selamat. Diitung weton e cocok opo ora, diitung tanggal rabine. Nek ketemu apik kan ben podo penak e”⁷⁷

Pandangan Bapak Sunyoto, seorang warga yang teguh pada nilai-nilai budaya Jawa, menawarkan perspektif yang berbeda. Baginya, dalam kehidupan sehari-hari, setiap tindakan dan perilaku seseorang telah diatur dan dihitung berdasarkan tradisi Jawa yang kaya makna. Khususnya dalam acara besar seperti pernikahan, segala hal harus dipertimbangkan dengan seksama, termasuk hari, weton, naas, dan segala hal yang terkait dengan keberuntungan. Bagi Bapak Sunyoto, keberadaan tradisi Jawa dalam kehidupan sehari-hari bukanlah sekadar kepercayaan atau ritual kosong,

⁷⁷ Nur Hadi, “Wawancara tentang Menikah pada Bulan Suro,” 25 Desember 2023

melainkan merupakan landasan yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Dia percaya bahwa menghormati tradisi dan mengikuti petunjuk yang ada dalam budaya Jawa adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup.

“lek kulo pancen percados teng ngoten-ngoten niku mas. Lek pengen rumah tanggine tentrem, akur lan selamat nggeh tetep damel itungan Jowo marih e bungah dateng urip.”⁷⁸

Menurut pandangan Bapak Rohman, pamali menikah pada bulan Suro merupakan salah satu tradisi yang diyakini secara kuat oleh masyarakat Jawa, khususnya. Dalam tradisi tersebut, tidak hanya pernikahan yang terkena larangan, tetapi juga acara-acara lain seperti sunatan dan pembangunan rumah. Alasannya, mereka menghindari pelaksanaan acara besar seperti itu karena takut akan kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan yang dapat timbul sebagai akibatnya. Bagi Bapak Rohman, penting untuk memahami bahwa larangan-larangan tersebut bukanlah sekadar aturan yang dibuat begitu saja, melainkan memiliki akar yang dalam dalam kepercayaan dan keyakinan masyarakat Jawa. Tradisi ini diyakini sebagai bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan keluarga dari kemungkinan buruk yang dapat terjadi jika melanggar larangan-larangan tersebut.

“lek kulo maknani tradisi utawi itungan jawi niku nggeh soal e kans ampun ket rumiyen itungan weton niku di damel. Dadose kulo kalih panjenengan niki nggeh kudu nguri-nguri budaya Jawa amrih tansah lestari mas.”⁷⁹

⁷⁸ Sunyoto, “Wawancara tentang Tradisi Jawa dalam Kehidupan Sehari-hari,” 10 Januari 2024

⁷⁹ Rohman, “Wawancara tentang Larangan Menikah pada Bulan Suro,” 5 Februari 2024

Menurut Bapak Tugiran, pengalaman pribadinya menggambarkan betapa kuatnya pengaruh tradisi dan kepercayaan terhadap bulan Suro dalam masyarakat Jawa. Dia menceritakan bahwa sebelumnya, keluarga calon suami anaknya menyarankan untuk mengadakan acara pernikahan pada bulan Suro karena dianggap sebagai bulan yang baik menurut penanggalan Jawa. Namun, keluarga Bapak Tugiran menolak untuk mengadakan pernikahan pada bulan tersebut karena takut akan kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Setelah berembuk atau musyawarah antara kedua belah pihak keluarga, akhirnya diputuskan untuk memajukan tanggal pernikahan. Hal ini dilakukan sebagai kompromi antara keinginan keluarga calon suami anaknya dan kekhawatiran keluarga Bapak Tugiran terhadap bulan Suro. Pengalaman ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada kejadian buruk yang konkret terjadi pada pernikahan yang dilangsungkan pada bulan Suro, namun takut akan kemungkinan-kemungkinan buruk tersebut telah memengaruhi keputusan dalam mengatur tanggal pernikahan.

“lek umum e nggeh rembug kaleh kedua keluarga mas. Mengke lek mpun nemu dinten seng apik terus musyawarah enak e piye. Ben mboten wonten kedadean seng mboten-mboten.”⁸⁰

Menurut Bapak Nur Wahid, keputusannya untuk tidak menikah pada bulan tersebut didasarkan pada nasihat dan keyakinan orang tuanya. Menurut orang tuanya, menikah pada bulan tersebut dapat membawa masalah besar dalam rumah tangga, termasuk kesulitan ekonomi,

⁸⁰ Tugiran, “Wawancara tentang Pengaruh Bulan Suro dalam Pernikahan,” 20 Februari 2024

ketidaktenangan, konflik berulang dengan pasangan, bahkan risiko perceraian atau bahkan kematian salah satu dari pasangan tersebut. Dalam hal ini, Bapak Nur Wahid menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dan kepatuhan terhadap ajaran dan keyakinan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mungkin ada yang skeptis terhadap kepercayaan semacam itu, bagi Bapak Nur Wahid, nasihat dan kepercayaan orang tua merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan besar seperti menikah.

“Kalau saya sebenarnya masalah seperti ini mengikuti orang tua ya mas. Kalau menurut orang tua saya gak baik menikah pas bulan Suro. Saya sebenarnya hanya mengikuti, istilahnya manut lah kepada keputusan orang tua.”⁸¹

Menurut Bapak Robi, terdapat banyak larangan atau pantangan yang harus dihormati dalam tradisi Jawa, termasuk larangan menikah pada bulan Suro. Menurutnya, melanggar pantangan tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian. Namun, ia juga menekankan bahwa meskipun larangan-larangan ini dijaga dengan ketat, di desanya sendiri belum ada yang sampai melanggarnya. Pandangan Bapak Robi mencerminkan kepatuhan yang kuat terhadap tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Meskipun belum ada bukti konkret bahwa melanggar larangan-larangan tersebut akan membawa konsekuensi buruk, namun keyakinan akan kemungkinan bahaya tersebut tetap menjadi pijakan dalam menjaga keharmonisan dan keselamatan keluarga.

⁸¹ Nur Wahid, “Wawancara tentang Nasihat Orang Tua terkait Pernikahan,” 10 Maret 2024

“sebenarnya untuk pelaksanaan menikah di bulan Suro sendiri selama saya tinggal di sini belum pernah ada ya mas, jadi istilahnya orang daerah sini itu sangat menjunjung tinggi lah istilahnya larangan menikah tersebut. Soalnya sudah diceritakan turun-temurun juga kalau semisal menikah di bulan Suro nanti rumah tangganya gak harmonis, ada kecelakaan, banyak masalah, pokoknya hal-hal buruk banyak terjadi lah istilahnya. Jadi sampai sekarang belum ada yang berani menikah di bulan Suro selama yang saya tau.”⁸²

Wawancara ini menggambarkan beragam pandangan dan keyakinan terkait dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, terutama dalam konteks menikah pada bulan Suro atau bulan lainnya. Bapak Masduki menekankan pentingnya menghormati adat atau aturan Jawa meskipun menurut hukum Islam, menikah pada bulan Muharram dianggap sah. Namun, ia juga mengakui bahwa kejadian dalam hidup dipengaruhi oleh kehendak Allah dan bukan oleh hal-hal di sekitar kita. Para responden lain, seperti Bapak Nur Hadi, Bapak Sunyoto, dan Bapak Rohman, menyoroti pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk waktu, dalam perencanaan acara besar seperti pernikahan. Mereka menyadari bahwa tradisi dan keyakinan memegang peranan penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan keluarga.

Sementara Bapak Tugiran dan Bapak Nur Wahid menggambarkan pengaruh kuat tradisi dan kepercayaan terhadap keputusan mereka dalam menentukan tanggal pernikahan. Meskipun belum ada kejadian buruk yang terjadi pada pernikahan dilangsungkan pada bulan Suro, takut akan kemungkinan buruk memengaruhi keputusan mereka. Pandangan Bapak

⁸² Robi, “Wawancara tentang Larangan-larangan Tradisi Jawa,” 4 Maret 2024

Robi menekankan kepatuhan terhadap larangan-larangan tradisi Jawa, meskipun belum ada bukti konkret bahwa melanggar larangan-larangan tersebut akan membawa konsekuensi buruk. Bagi mereka, keyakinan akan kemungkinan bahaya tersebut tetap menjadi pijakan dalam menjaga keharmonisan dan keselamatan keluarga. Secara keseluruhan, wawancara ini mencerminkan kompleksitas dan kekayaan nilai budaya dan tradisi Jawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kepercayaan, tradisi, dan kepatuhan terhadap aturan yang ada memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku mereka.

2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Melaksanakan Pernikahan Di Bulan Suro

Sejatinya bulan suro (*muharram*) adalah bulan yang sangat baik dalam segi apapun, karena didalam bulan suro banyak kejadian-kejadian besar dalam agama islam, yang mengartikan bahwa bulan suro adalah bulan yang baik dan bukan bulan yang penuh dengan bencana.

Islam sendiri tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan di bulan suro (*muharram*). Dalam islam sudah mengatur tata cara menikah dan larangan-larangan yang menyebabkan batalnya pernikahan. Dengan demikian melaksanakan pernikahan pada bulan suro sah-sah saja dan tidak melanggar hukum yang terkait mengenai batalnya pernikahan.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat yang menentang dilarangnya melaksanakan pernikahan pada bulan suro (*muharram*). Menurut Bapak Mustaqim selaku kepala KUA Kecamatan

Genteng. Beliau menjelaskan bahwa melaksanakan pernikahan di Bulan Suro (muharram) tidak masalah, yang menjadi masalah yakni meyakini bahwa bulan muharram lah yang menjadi masalah dalam rumah tangga. Semua permasalahan pernikahan tidak harus dikaitkan dengan fenomena tertentu, bahwa itu semua menjadi ketetapan Allah SWT.⁸³

“Sebenarnya bulan apa pun itu bagus untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada larangan untuk bulan-bulan tertentu. Sebenarnya kan yang menjadi masalah adalah ketika kita meyakini bahwa bulan tertentu semisal bulan Suro itu menyebabkan keretakan rumah tangga lah, konflik rumah tangga, atau bahkan kesulitan ekonomi. Padahal hal-hal demikian itu kan murni ujian dari Allah SWT untuk kita-kita ini selaku hamba-Nya.”

Pandangan bapak Maddakim selaku bapak mudin dari dusun Jalen berpendapat bahwa pernikahan boleh dilakukan kapan saja tanpa memandang bulan dan waktu tertentu. Beliau berkeyakinan bahwa semua yang terjadi di dalam pernikahan baik maupun buruk yakni kehendak dari Allah SWT.⁸⁴

Disimpulkan bahwa masyarakat desa Setail sebagian besar meyakini bahwa menikah pada bulan suro akan mendapatkan petaka. Dan yang menentang dalam hal ini tokoh-tokoh pemuka agama meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia ini dalam hal pernikahan adalah kehendak Allah SWT.

⁸³ Mustaqim “Wawancara Tentang Pernikahan Boleh Dilakukan Semua Bulan”

⁸⁴ Maddakim “Wawancara Tentang Hanya Allah Yang Mengatur Semuanya”

C. Pembahasan Temuan

1. Pandangan Masyarakat Desa Setai Kecamatan Genteng Mengenai Larangan Melaksanakan Pernikahan Di Bulan Suro.

Pembahasan mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam merupakan topik yang menarik dalam kajian hukum, karena seringkali terdapat tumpang tindih antara keduanya dalam tingkah laku masyarakat. Meskipun pada satu sisi terdapat kesamaan dan kolaborasi antara keduanya, namun jika tidak dipahami secara mendalam, hal ini dapat menimbulkan kontraproduktif dan membingungkan masyarakat. Dalam literatur hukum Islam, konsep urf atau al 'adah telah lama ada. Ini mencerminkan tradisi baik dalam masyarakat yang kemudian diangkat menjadi hukum jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, terkadang terdapat praktik-praktik adat yang tidak terdapat dalam literatur hukum Islam, begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana mengelaborasi kedua sistem hukum ini agar tetap konsisten dan tidak bertentangan.

Salah satu tantangan saat ini adalah persepsi bahwa jika suatu praktik adat tidak didukung dalam literatur hukum Islam, maka langsung dianggap sebagai sesuatu yang haram. Hal ini sering terjadi dalam praktik keagamaan di Indonesia, yang kadang masih mencerminkan adopsi dari agama-agama sebelumnya. Sejarah menunjukkan adanya pengaruh Hindu dalam beberapa praktik, namun dalam perspektif hukum Islam, hal tersebut tidak selalu diapresiasi. Pemahaman yang baik tentang bagaimana

mengintegrasikan adat dengan hukum Islam menjadi penting, mengingat adanya kompleksitas dalam praktik keagamaan dan budaya masyarakat. Diperlukan pendekatan yang bijak untuk menjaga keseimbangan antara memelihara tradisi yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama yang fundamental.⁸⁵

Analisis tentang larangan menikah di bulan Suro membuka pintu wawasan tentang betapa rumitnya pengaruh budaya, agama, dan norma sosial terhadap keputusan pernikahan. Meskipun dikatakan bahwa larangan ini tidak berdasar pada ajaran Islam, namun pentingnya menghormati adat Jawa menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal memengaruhi pelaksanaan pernikahan. Dalam pembahasan ini, kita melihat beberapa hal yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menikah di bulan Suro. Tradisi keluarga, kondisi kehamilan, dan keinginan untuk bersama keluarga menjadi faktor utama yang memengaruhi, menunjukkan bahwa banyak hal sosial ikut berperan dalam keputusan pernikahan. Pandangan agama Islam yang dijelaskan sebagai netral terhadap larangan ini menggarisbawahi perbedaan antara keyakinan lokal dan prinsip-prinsip agama. Ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara budaya setempat dan nilai-nilai keagamaan dalam konteks pernikahan.

Persepsi masyarakat terhadap pasangan yang menikah di bulan Suro menjadi pusat perhatian, khususnya mengenai stigma sosial. Masyarakat

⁸⁵ Kasjim and Sudirman Salendra, *Hukum Islam & Hukum Adat Di Indonesia : Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan*, (Rajawali Pers : Depok., 2022), 33-35.

mungkin memiliki pandangan yang berbeda-beda tergantung pada situasi dan konteks sosial, menunjukkan bahwa norma-norma sosial berpengaruh pada bagaimana keputusan pernikahan dilaksanakan. Banyak masyarakat Jawa yang beragama Islam menganggap bahwa Bulan Suro memiliki kedudukan yang istimewa. Meskipun bukan bulan larangan, bulan ini dianggap sangat mulia dan dihormati sebagai milik Allah. Hal ini mengakibatkan banyak warga yang enggan menikah selama bulan Suro. Pada dasarnya, penghormatan terhadap bulan ini mencerminkan penghormatan terhadap Allah, Nabi, dan agama secara umum. Meskipun ada ketentuan dalam kitab primbon tentang hari-hari yang dianggap sebagai hari larangan, praktiknya seringkali lebih dipengaruhi oleh sugesti dan keyakinan pribadi daripada ajaran resmi. Jadi, banyaknya warga yang enggan menikah di bulan Suro lebih disebabkan oleh penghormatan terhadap bulan tersebut dan keyakinan pribadi yang berkembang dalam masyarakat.⁸⁶

Pantangan pernikahan, yang sering kali dipatuhi dalam masyarakat, memunculkan praktik-praktik tertentu sebelum melangsungkan pernikahan sesuai dengan adat atau kepercayaan setempat. Di Desa Setail, misalnya, sebelum menggelar pernikahan, masyarakatnya mengamalkan penanggalan hari baik sebagai langkah awal. Mereka percaya bahwa memilih waktu yang proporsional dapat melindungi pasangan calon dari potensi bahaya. Meskipun beberapa masyarakat mulai meragukan keefektifan praktik ini,

⁸⁶ Muhammad Hadi Prayitno dan Zamroni Ishaq, "Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)", *JOSH : Journal of Sharia* Volume . 01 Nomor. 02 Juni , 2022, 75.

sebagian lainnya masih memegang teguh tradisi dan mitos yang terkait. Salah satu contoh mitos yang masih dipercayai adalah larangan menikah di bulan Muharram. Meskipun dalam ajaran Islam tidak ada larangan khusus terkait waktu pernikahan, beberapa orang masih meyakini bahwa menikah di bulan ini dapat membawa cobaan dalam kehidupan berumah tangga. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bulan Muharram mengalami berbagai kesulitan dalam pernikahan mereka.

Dalam konteks kepercayaan masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan Muharram atau Suro, terdapat suatu fenomena yang menunjukkan stigma budaya yang turun-temurun dari generasi sebelumnya. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh cerita-cerita dan narasi yang beredar di kalangan masyarakat terdahulu tentang kejadian-kejadian buruk yang konon terjadi apabila seseorang melangsungkan pernikahan di bulan tersebut. Stigma budaya ini telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat, sehingga larangan tersebut masih dipatuhi dan dijaga hingga saat ini.

Stigma budaya sendiri merujuk kepada penilaian negatif atau stereotip yang melekat pada individu atau kelompok berdasarkan norma-norma budaya atau sosial yang ada dalam masyarakat. Stigma budaya muncul ketika atribut-atribut tertentu yang dianggap tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial tertentu melekat pada individu atau kelompok, sehingga mengarah pada pengucilan atau diskriminasi. Stigma budaya dapat berakar dari pengalaman historis, kepercayaan kolektif, atau narasi budaya yang terus dilestarikan dalam masyarakat. Hal ini juga dapat

diperkuat oleh proses sosialisasi di mana stereotip negatif tentang kelompok tertentu dipelajari dan diperkuat melalui interaksi sosial sehari-hari.⁸⁷

Sebagai contoh, Bapak Robi menegaskan bahwa selama tinggal di lingkungan tersebut, belum pernah ia melihat warga yang melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram. Kecenderungan ini dapat dijelaskan sebagai manifestasi dari kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang terinternalisasi dalam masyarakat, yang secara kolektif meyakini bahwa melangsungkan pernikahan di bulan Muharram dapat membawa celaka dan musibah. Dalam perspektif ilmiah, fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya dan tradisi turun-temurun dapat mempengaruhi praktik-praktik sosial yang dipraktikkan dalam masyarakat.

2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Larangan Melaksanakan Pernikahan Di Bulan Suro

Prinsip-prinsip Islam yang menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, dan bukan pada waktu yang tertentu. Al-Qur'an, dalam Surat At-Taubah ayat 36 yang menegaskan bahwa Allah telah menetapkan bulan-bulan yang suci, tetapi tidak ada larangan spesifik terkait waktu pernikahan. Kepercayaan masyarakat terhadap larangan menikah di bulan Muharram bisa dipahami sebagai warisan budaya yang kuat, namun demikian, dalam konteks Islam, larangan ini lebih bersifat simbolis daripada memiliki dasar hukum yang kuat. Pandangan ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang benar

⁸⁷ Lawrence Hsin Yang et.al, "Culture and stigma: Adding moral experience to stigma theory," *Social Science & Medicine* 64 (2007) 1524–1535, 1525-1527. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.11.013>

terhadap ajaran agama dan peneguhan iman dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Ayat Al-Qur'an yang relevan untuk mengingatkan bahwa kehidupan tergantung pada takdir Allah, termaktub dalam Surat At-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauh Mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.⁸⁸

Dalam ayat tersebut, terdapat penekanan pada keistimewaan bulan-bulan suci dalam Islam, yaitu Dzulkaedah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar. Bulan-bulan ini dianggap istimewa karena di dalamnya terdapat amalan-amalan yang sangat dianjurkan, seperti puasa, ibadah, dan amal saleh lainnya. Keutamaan ini ditegaskan dalam ajaran Islam untuk mendorong umatnya meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Meskipun ada penekanan pada keutamaan bulan-bulan tersebut, Islam secara tegas tidak menetapkan waktu spesifik untuk melangsungkan pernikahan. Artinya, pernikahan dapat dilakukan kapan saja, tidak terikat pada bulan-bulan suci tersebut. Hal ini mencerminkan fleksibilitas ajaran

⁸⁸ Zulfahmi Lubis dkk, "Perspektif Hukum Islam Terkait Larangan Menikah di Bulan Muharram bagi Masyarakat Jawa Desa Jati Mulyo", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 5 No. 3 (2023), 83. DOI: 10.47476/assyari.v5i3.5126

Islam yang memahami kebutuhan dan situasi individu dalam menjalankan perintah Allah.⁸⁹

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar akad formal, tetapi juga memiliki makna yang mendalam. Pernikahan dipandang sebagai suatu sunnah yang sangat dianjurkan, karena membawa berbagai manfaat baik secara lahir maupun batin. Dalam hadis Nabi, pentingnya menikah bagi mereka yang sudah mampu secara lahir dan batin ditekankan sebagai bagian dari kehidupan yang beriman. Selain itu, pernikahan juga membawa tanggung jawab besar dalam membina hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini berarti pernikahan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga tentang membentuk rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati.

Pernikahan juga dipandang sebagai cara untuk menjaga diri dari perbuatan zina dan menjaga kehormatan serta kesucian diri. Dengan menikah, seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih teratur dan terhindar dari godaan yang merugikan. Oleh karena itu, bagi mereka yang telah mampu secara lahir dan batin, sangat dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan, tanpa harus menunggu waktu tertentu.

⁸⁹ Ibid.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini merupakan beberapa kesimpulan dari penelitian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa masyarakat Desa Stail, Kecamatan Genteng, menjunjung tinggi tradisi dan kepercayaan lokal terkait larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Suro. Meskipun tingkat pendidikan mereka tinggi, tradisi ini tetap dijunjung dan dihormati sebagai bagian integral dari pandangan mereka terhadap pernikahan. Mereka meyakini bahwa melangsungkan pernikahan pada bulan Suro dapat membawa dampak buruk atau musibah yang tidak diinginkan. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa melanggar larangan tersebut akan membawa konsekuensi buruk, namun keyakinan akan kemungkinan bahaya tersebut tetap menjadi pijakan dalam menjaga keharmonisan dan keselamatan keluarga. Larangan atau keengganan untuk melangsungkan pernikahan di bulan Muharram atau Suro masih terjaga hingga saat ini karena adanya pengaruh kuat dari doktrin-doktrin yang diteruskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Cerita-cerita dan narasi tentang kemungkinan terjadinya kejadian buruk apabila melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut telah mengakar dalam budaya dan menjadi faktor yang mempengaruhi praktek sosial di dalam masyarakat. Dalam pandangan ilmiah, fenomena ini mencerminkan bagaimana norma-norma

sosial dan kepercayaan kolektif dapat memengaruhi keputusan individu dan perilaku sosial dalam masyarakat.

2. Bahwa pandangan hukum Islam, tidak ada larangan spesifik terkait waktu pernikahan di bulan Suro atau bulan lainnya. Islam tidak menetapkan waktu spesifik untuk melangsungkan pernikahan, karena pernikahan dapat dilakukan kapan saja. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai suatu sunnah yang sangat dianjurkan, tanpa memandang bulan atau waktu tertentu. Prinsip-prinsip Islam menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, dan bukan pada waktu yang tertentu. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, larangan melaksanakan pernikahan di bulan Suro tidak memiliki dasar yang kuat, karena pernikahan dapat dilakukan kapan saja tanpa memandang bulan atau waktu tertentu.

B. Saran

1. Peneliti, akademisi, dan semua pihak yang aktif melakukan penelitian ilmiah diharapkan terlibat dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan pelayanan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan panduan atau arahan berbasis ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya di Desa Setail, Kecamatan Genteng. Hal ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan peneliti berikutnya.
2. Para tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat lainnya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Desa Setail Kecamatan

Genteng hendaknya membuat agenda sosialisasi keagamaan yang menggandeng Kantor Urusan Agama mengenai permasalahan ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Slamet Dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Mawardi. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: Bpfe, 1998.
- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Azzam, Muhammad. et.al . *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Ghazaly, Abd. Rohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- _____. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Kasjim and Salendra, Sudirman. *Hukum Islam & Hukum Adat Di Indonesia : Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Meleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nurdin, Ismail Dan Hartati, Sri. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 20—30*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cet.19. Bandung: CV Alfabeta, 2016.
- Syafa'at, Mukhtar, et.al. *Kado Untuk Istri*. Pasuruan: Sidogiri Penerbit Ponpes Sidogiri, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syaifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami dan Sahrami, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.

Jurnal:

- Adib, Muchammad Khairul Dan Suseno, Ahmad Qodim. "Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan Di Bulan Muharram". Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 4.
- Atabik, Ahmad Dan Mudhiiah, Khoridatul. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

- Casram Dan Dadah. "Posisi Kearifan Lokal Dalam Pemahaman Keagamaan Islam Pluralis". *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 3, 2 (2019).
- Hsin Yang, Lawrence. et.al, "Culture and stigma: Adding moral experience to stigma theory," *Social Science & Medicine* 64 (2007) 1524–1535, 1525-1527. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.11.013>
- Lubis, Zulfahmi dkk. "Perspektif Hukum Islam Terkait Larangan Menikah di Bulan Muharram bagi Masyarakat Jawa Desa Jati Mulyo". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 5 No. 3 (2023).
- Mardiantari, Ani dkk. "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam". *At-Tahtzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* Vol 10 No 2, September 2022.
- Pratama, Bayu Ady dan Wahyuningsih, Novita. "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten". *Haluan Sastra Budaya*, Volume 2, No. 1 Juni 2018.
- Prayitno, Muhammad Hadi dan Ishaq, Zamroni. "Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)". *JOSh : Journal of Sharia* Volume . 01 Nomor. 02 Juni , 2022.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Suryantoro, Dwi Dasa dan Rofiq, Ainur. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian*, Vol.7 No. 02 Juli 2021.
- Skripsi:**
- Abdul Aziz, Aditya Claudiyanto. "Pandangan Tokoh Agama Tentang Larangan Menikah Di Tahun Dal Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)". Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021.
- Hasanah, Inna Nur. "Pantangan Menikah Dibulan Suro Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)". Salatiga: IAIN Salatiga, 2020.
- Isro'i, Muhammad. "Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)". Salatiga: Stain Salatiga, 2012.
- Jazuli, Saiful Munif. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Di Desa Dukuh Kecamatan Lambeyan Kabupaten Malang". Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Masruri, Zuhdi. "Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram Dalam Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Tokoh Adat Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar". Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021.
- Syaifudin, Zainul Ula. "Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Malang: UIN Malang, 2017.

Wawancara:

Bagas, Wawancara dengan administrasi Desa Setail terkait Jumlah Masyarakat yang menyelenggarakan pernikahan pada bulan Suro, 20 November 2023
Hadi, Nur. "Wawancara tentang Menikah pada Bulan Suro." 25 Desember 2023.
Masduki. "Wawancara tentang Menikah pada Bulan Suro." 27 Desember 2023.
Robi. "Wawancara tentang Menikah pada Bulan Suro." 4 Maret 2024.
Rohman. "Wawancara tentang Menikah pada Bulan Suro." 5 Februari 2024.
Sunyoto. "Wawancara tentang Menikah pada Bulan Suro." 10 Januari 2024.
Tugiran. "Wawancara tentang Menikah pada Bulan Suro." 20 Februari 2024.
Wahid, Nur. "Wawancara tentang Menikah pada Bulan Suro." 10 Maret 2024.
Wawancara dengan sekertaris desa pada 11 Desember 2023.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Bahtiar Rosyid

NIM : S20171003

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Larangan Nikah Di Bulan Suro Di Desa Setail Kecamatan Genteng Perspektif Hukum Islam” merupakan hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jika kemudian hari terbukti bahwa hasil penelitian ini mengandung unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, saya siap untuk menghadapi konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan oleh siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Jember, 21 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Mohammad Bahtiar Rosyid
NIM. S20171003

Lampiran 1

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Pamali Nikah di Bulan Suro di Desa Setail Kecamatan Genteng Perspektif Hukum Islam	Pamali Nikah di Bulan Suro	1. Pandangan Masyarakat 2. Pandangan Hukum Islam	1. Perencanaan penelitian 2. Penyusunan rencana penelitian 3. Pengumpulan dan analisis data primer 4. Penetapan tujuan penelitian 5. Pelaksanaan penelitian lapangan 6. Metode penelitian kualitatif 7. Komunikasi hasil penelitian 8. Proses analisis dan interpretasi 9. Kesimpulan dan implikasi penelitian	1. Informan: a. Tokoh agama b. Tokoh sesepuh c. Masyarakat desa Setail 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Pendekatan kualitatif deskriptif dan jenisnya adalah studi kasus 2. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Interview c. Dokumenter 3. Teknik analisis data: a. reduksi data b. penyajian data c. kesimpulan 4. Keabsahan data: Triangulasi sumber dan triangulasi metode	1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Setail Kecamatan Genteng mengenai larangan melaksanakan pernikahan di bulan Suro? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai larangan melaksanakan pernikahan di bulan Suro?

Lampiran 2

PEDOMAN PENELITIAN

A. Observasi

1. Letak geografis Desa Setail Kecamatan Genteng.
2. Kondisi fisik Desa Setail Kecamatan Genteng.
3. Publikasi larangan nikah di bulan Suro oleh tokoh agama dan masyarakat Desa Setail Kecamatan Genteng.

B. Interview

1. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang larangan nikah di bulan Suro menurut perspektif Islam?
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses penentuan hukum dan kebijakan terkait larangan nikah di bulan Suro dalam Islam?
3. Bagaimana implementasi larangan nikah di bulan Suro dilakukan oleh masyarakat Desa Setail Kecamatan Genteng?
4. Bagaimana usaha untuk menciptakan pemahaman yang harmonis antara hukum Islam dan tradisi lokal terkait larangan nikah di bulan Suro?

C. Dokumentasi

1. Sejarah dan budaya Desa Setail Kecamatan Genteng terkait larangan nikah di bulan Suro.
2. Struktur organisasi keagamaan di Desa Setail Kecamatan Genteng.
3. Data mengenai pemahaman dan praktik agama Islam di Desa Setail Kecamatan Genteng.

4. Data mengenai persepsi dan sikap masyarakat Desa Setail Kecamatan
Genteng terhadap larangan nikah di bulan Suro.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Mohammad Bahtiar Rosyid

TTL : Banyuwangi, 13 Februari

1999

Email : bahtiarbebek99@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 2 Setail

2. SMP Negeri 3 Genteng

3. SMA NU Genteng

Riwayat Organisasi :

1. Ikatan Mahasiswa Banyuwangi (IMABA)

2. Komunitas Astronomi (KOMPAS)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER